



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1650/Pdt.G/2013/PA.Tmk  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1625/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 28 Nopember 2013, selanjutnya disebut “PEMOHON”;

### L A W A N

TERMOHON, selanjutnya disebut “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2013 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1650/Pdt.G/2013/PA.Tmk. tanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 09 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, demikian sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa semula kehidupan rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis, namun ternyata kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, sebab dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya sejak Juli 2012 terjadi kegoyahan dan memuncak akhir Oktober 2012;
- 3 Bahwa, peristiwa tersebut terjadi karena disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada saling pengertian di dalam membina rumah tangga, terutama Masalah ekonomi sehingga timbul perselisihan dan ketidak cocokan di dalam rumah tangga, yang pada gilirannya kemudian antara Pemohon dengan Termohon hidup terpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- 4 Bahwa, oleh karena itu maka dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, padahal ikatan lahir batin merupakan azas yang sacral dari suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang mengkonstatir bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”;

- 5 Bahwa, dengan demikian sebagai salah satu tujuan utama dalam suatu perkawinan, incasu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat tercapai, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi walaupun untuk hal itu sudah diupayakan sehingga sesuai dengan ketentuan ex Pasal 119 huruf f PP No. 9 tahun 1975, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menetapkan Mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raji yang kesatu terhadap Termohon putus karena ikrar thalak;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum ADVOKAT dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 1625/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 28 Nopember 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya, telah datang menghadap di depan persidangan dan Termohon hadir secara in person ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. ABUN BUNYAMIN, SH, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Drs. ABUN BUNYAMIN, SH Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1650/Pdt.G/2013/PA.Tmk. tanggal 17 Desember 2013;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 17 Desember 2013, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang didalilkan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mulai goyah sejak Juli 2012, yang sebenarnya pada tanggal 11 April 2013 Pemohon pergi dan tidak pulang lagi ke rumah hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;

- Bahwa Termohon tidak mengetahui penyebabnya apa, hanya saja pada bulan Maret 2013 Termohon dengan Pemohon ada kesalah pahaman dalam membangun rumah terutama pada posisi memasang pintu rumah;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui penyebab lainnya karena ketika ditanya tentang kesalahan Termohon, Pemohon hanya menjawab fikir saja sendiri dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa benar sudah ada musyawarah keluarga dari kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk masalah perceraianya Termohon tidak keberatan, tetapi;
- apabila terjadi perceraian Termohon akan menuntut Nafkah tertinggal sejak bulan April 2013 sebesar Rp.1.600.000,- setiap bulan, nafkah anak Rp. 2.000.000,- setiap bulan dan Hutang ke Bank sebesar Rp. 100.000.000,- termohon sudah mengangsur 7 kali dan sisanya mohon dibayar oleh Pemohon dengan angsuran sebesar Rp. 4.200.000,-;
- Bahwa Pemohon bekerja di Samsat Sukaraja, penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 7.000.000,-;

Bahwa atas jawaban Termohon diatas, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik dari Pemohon diatas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mengacu kepada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P1);

Bahwa atas bukti tertulis diatas, baik Kuasa Pemohon maupun Termohon menerima dan tidak menolaknya;

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. SAKSI 1,;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 09 Oktober 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang dan saat ini ada dalam asuhan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Mei 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya, akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, karena Pemohon bekerja sebagai tenaga sukarelawan tidak memiliki gaji tetap sehingga untuk kebutuhan sehari-hari kurang;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak ada harapan dapat bersatu kembali sehingga lebih baik bercerai;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai tenaga sukwan atau sukarelawan dengan gaji Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perminggu;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai perantara pembayaran pajak STNK dll;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon masih suka memberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 3 hari;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal adanya utang Pemohon atau Termohon dengan bank;

## II. SAKSI 2,;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak dan saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Mei 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya. akan tetapi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan melihat keadaan rumah tangganya sudah sulit dirukunkan dan tidak ada harapan dapat bersatu kembali sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai calo di samsat, tapi tidak mengetahui secara langsung berapa gajinya hanya tau katanya Rp. 250.000,- perminggu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah Pemohon masih suka memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal utang ke bank;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan menolaknya terkecuali atas apa yang bersesuaian dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. SAKSI 1,;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang dan saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ketidak sefahaman Pemohon dan Termohon dalam meletakkan posisi pintu rumah, dan masalah ekonomi dimana sejak 10 bulan yang lalu Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak ada harapan dapat bersatu kembali sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sehari-hari bekerja sebagai calo di samsat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berpenghasilan sekitar 8 juta rupiah perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mengetahui langsung sehari-hari Pemohon memberi uang kepada Termohon Rp. 200.000,- khusus untuk tabungan, untuk susu anak Rp. 300.000,- perminggu, dan untuk nafkah kebutuhan rumah tangga sehari-hari Rp. 400.000,- per minggu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI masih memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 200.000,- s.d

Rp. 300.000,- tapi tidak rutin/menentu;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun, keduanya pinjam uang seratus juta rupiah ke bank untuk membangun rumah dan saat ini yang membayar cicilan adalah Termohon;

## II.SAKSI 2,;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai uwak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak dan saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Maret 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran keduanya. akan tetapi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga dan karena salah faham menentukan posisi pintu rumah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan melihat keadaan rumah tangganya sudah sulit dirukunkan dan tidak ada harapan dapat bersatu kembali sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai calo di samsat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis penghasilan Pemohon perbulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih suka memberi nafkah kepada anak akan tetapi tidak mengetahui persis berapa;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah utang ke bank;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dengan memberikan tambahan bahwa cicilan ke bank sudah 8 kali dan 1 kali Pemohon yang bayar dan 7 kali oleh Termohon dengan cara menjual barang yang ada;

Bahwa atas keterangan kedua saksi diatas kuasanya Pemohon menyatakan menolaknya terkecuali atas apa yang bersesuaian dengan permohonanannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan, Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya dengan tambahan bahwa Pemohon sanggup memenuhi tuntutan nafkah lampau Termohon seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk nafkah anak menyanggupi sesuai dengan kemampuannya tapi tidak akan menentukan besarnya sedangkan untuk masalah utang dengan bank menolaknya, serta memohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 1625/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 28 Nopember 2013, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

## **A. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisa gugatan, repliknya serta kesimpulan Pemohon, dan jawaban, duplik, serta kesimpulan Termohon, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon juga tidak keberatan atas perceraian ini, bahkan Termohon dalam jawabannya mengakui sudah tidak rukun sejak April 2013 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan kerabat dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis. Kedua saksi Pemohon mengatakan sejak Mei 2013, sedangkan kedua saksi Termohon mengatakan sejak Maret 2013, maka hal ini semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim, dan sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat perbedaan antara Pemohon dan Termohon, mengenai alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *aquo*, dan oleh karena itu perlu dibuktikan secara lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya ketidak rukunan rumah tangga *aquo*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di persidangan menyatakan penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang mana keterangan seluruh saksi tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan, maka sesuai Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan kedua saksi tersebut sebagai bukti di persidangan;

Menimbang kedua saksi Termohon menyatakan bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena salah faham dalam menentukan posisi pintu rumah, yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling berkaitan dan telah menguatkan dalil jawaban Termohon, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. 1908 KUHPdt harulah dinyatakan dalil jawaban Tergugat dalam hal ini telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sedangkan kedua saksi Termohon menyatakan sejak 10 bulan yang lalu,, sedangkan Termohon sendiri dalam jawabannya menyatakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak April 2013, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. 1908 KUHPdt Majelis Hakim akan mengambil keterangan yang saling berkaitan, bersesuaian dan menguatkan, maka haruslah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa, seluruh saksi dipersidangan menerangkan sudah ada upaya penasehatan dan musyawarah untuk merukunkan keduanya akan tetapi keduanya sudah sangat sulit rukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1980 KUHPdt, keterangan para saksi ini dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2013 sudah tidak lagi rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berawal disebabkan karena masalah ekonomi dan karena salah faham dalam menentukan posisi pintu rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dimana sudah ada upaya mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan keengganannya kembali berumah tangga sebagai ekspresi dari beban yang dialami keduanya selama ini bahkan puncaknya telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan tersebut, maka terbuhtilah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ; Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

تَرْجُلٌ مَقَالِيدُ مَقْدَمٌ عَلَى جَلَالِ مَصَاحِبِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya; Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon berupa nafkah anak, nafkah lampau dan penggantian dan pembayaran cicilan utang maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam ReKonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan terbukti dipersidangan Penggugat ReKonvensi tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat ReKonvensi sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan perkara aquo (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan apabila telah ternyata Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Konvensi / gugatan ReKonvensi Penggugat ReKonvensi menuntut nafkah lampau selama 8 bulan pisah rumah sebesar Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan alasan Tergugat Rekonvensi berpenghasilan 8 juta perbulan, sedangkan Tergugat ReKonvensi dalam kesimpulannya hanya menyanggupi seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan nafkah lampau sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa selama pisah 8 bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan berkaitan antara satu dan lainnya dan telah menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt harus dinyatakan dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah atau sekitar 8 bulan lamanya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau atau nafkah madhiyah dapat dibenarkan dan sesuai dengan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsvensi mengetahui Tergugat Rekonsvensi memiliki gaji Rp. 250.000,- per minggu akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didapat secara langsung, melainkan hanya mengetahui dari orang lain, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang berupa “*testimonium de auditu*”.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 661-666, yaitu kesaksian “*testimonium de auditu*” tidak dapat memenuhi unsur syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdt, dan oleh karena itu terhadap keterangan saksi II Tergugat Rekonsvensi sepanjang kesaksian yang berupa “*testimonium de auditu*”, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima (*innadmissible*) sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat Rekonsvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonsvensi bekerja sebagai calo atau sukan di samsat dengan gaji Rp. 250.000,- per minggu, kemudian saksi tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonsvensi masih suka memberi susu buat anaknya sebesar Rp. 200.000,- untuk 3 hari, yang berarti untuk satu minggu lebih dari Rp. 250.000,- ini berarti lebih besar daripada penghasilan Tergugat Rekonsvensi, maka Majelis Hakim memandang saksi telah memberikan keterangan yang tidak konsisten, kemudian keterangan tersebut didapat oleh Majelis Hakim hanya dari satu saksi saja, tidak ada saksi lain yang memberikan keterangan yang sama yang diketahui secara langsung, maka berdasarkan asas keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan sesuai dengan Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 KUHPdt, Majelis Hakim haruslah menyatakan keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonsvensi (menerangkan bahwa Tergugat Rekonsvensi berpenghasilan 8 juta perbulan karena Tergugat Rekonsvensi sehari-hari memberi uang kepada Penggugat Rekonsvensi Rp. 200.000,- khusus untuk tabungan, untuk susu anak Rp. 300.000,- perminggu, dan untuk nafkah kebutuhan rumah tangga sehari-hari Rp. 400.000,- per minggu, akan tetapi saksi Penggugat Rekonsvensi tidak mengetahui persis penghasilan Tergugat Rekonsvensi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan sesuai dengan Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 KUHPdt, keterangan saksi tersebut tidak dapat memenuhi syarat formil pembuktian dan keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan baik Penggugat Rekonsvensi maupun Tergugat Rekonsvensi masing-masing tidak dapat mengajukan bukti yang kuat perihal berapa kemampuan Tergugat Rekonsvensi, maka Majelis Hakim hakim memandang perlu menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al’urf dalam kaidah fiqh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

“dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

“... ”

“

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertengahan....”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup layak dan bersifat pertengahan dengan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 8 bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki dua anak yang saat ini berada dalam asuhan / pemeliharaan Penggugat Rekonvensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk dua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi pada kesimpulannya menyanggupi sesuai kemampuannya tanpa menyebutkan besarnya;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat menerangkan berapa penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim hakim memandang perlu menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al’urf dalam kaidah fiqh untuk menentukan besaran nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif dan kondisional, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, *incasu* khusus untuk kebutuhan pokok kedua anak tersebut saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, terkecuali dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak mampu maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonvensi dapat membantu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan menetapkan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penggantian cicilan utang kepada pihak bank, dan meminta agar Tergugat Rekonvensi yang membayar untuk selanjutnya, ternyata hanya menyebutkan besaran utang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cicilan sekitar Rp. 4.200.000,- dan tidak menyebutkan utang tersebut kepada bank mana, nomor kontrak apa, berapa lama cicilannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dalam ini kabur dan tidak jelas (*obscurlibel*) dan sesuai dengan Pasal 8 Rv Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan Penggugat dalam hal ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah lampau/madhiyah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - b. Nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami, ASEP RIDWAN HOTOYA,S.HL.,M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. ASE SAEPUDIN H. dan ASEP.S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Dra. Hj.ENOK SOFA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**ASEP RIDWAN HOTOYA,S.HL.,M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I

ttd

ttd

**Drs. ASE SAEPUDIN H.**

**ASEP.S.Ag.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj.ENOK SOFA, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

( tiga ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)